



PUTUSAN
Nomor 347/Pid.B/2019/PN Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muaidin alias Jalu bin alm Radiah
Tempat lahir : Indramayu
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/21 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bugel Blok Sukahaji Rt/Rw 002/001 Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan 14 Januari 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Oto Suyoto, S.H., Gatot Supriyadi, S.H., Gustiar Fristiansah, S.H., M.H., Boni Rismaya, S.H., Wawan Setiawan, S.H., H. Saprudin, S.H., Kada, S.H., M.Si., Fujiyana, S.H, Ade Firmansyah Ramadhan, S.H., Muhammad Sholeh, S.HI. dan Ani Neliyani, S.H., advokat dari LBH Petanan Indramayu beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 347/Pid.B/2019/PN Idm. tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2019/PN Idm. tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MU Aidin Alias JALU Bin (Alm) RADIAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **MU Aidin Alias JALU Bin (Alm) RADIAH** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**, dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu warna hitam ukuran 10 cm;**Agar dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MU Aidin Alias JALU Bin (Alm) RADIAH**, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Desa Sukahaji Blok Remang Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban OSMALIK Bin MAR ALI hingga mengalami rasa sakit atau luka, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu : ----

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu sebagaimana di uraikan diatas, terdakwa yang dalam kondisi mabuk minuman keras mendatangi tempat saksi korban, setibanya di tempat tersebut terdakwa meminta minuman keras jenis bir kepada saksi korban yang kemudian saksi korban memberikan minuman yang diminta sebanyak 1 (satu) botol, namun terdakwa marah-marah dan meminta 2 (dua) botol kepada saksi korban yang selanjutnya saksi korban tidak menghiraukannya dan meninggalkan terdakwa menuju kearah timur, melihat hal tersebut terdakwa menjadi emosi lalu mengejar saksi korban dan mengambil batu warna hitam yang ada di pinggir jalan, saat itu ada saksi korban mendengar ada orang yang berteriak "awas membawa batu" sehingga saksi korban secara spontan menengok ke arah belakang, tiba-tiba terdakwa yang berada di belakang saksi korban langsung memukulkan batu yang dibawanya ke muka saksi korban hingga saksi korban terjatuh, lalu terdakwa menginjak-injak tubuh saksi korban berulang kali hingga datang saksi AISAH, saksi ANDI dan saksi SULASTRO yang langsung meleraikan dan menolong saksi korban, kemudian membawa saksi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek dibagian pelipis mata, bibir dan hidung sebagaimana hasil pemeriksaan melalui Visum et Repertum Nomor : 331/105-RSUDPMAS/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWI AFFAY ROSUL MAULANA selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Pantura M.A Sentot Patrol.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Osmalik bin Mar Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya pantura Desa Sukahaji Blok Remang Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa awal saksi sedang berjualan makanan seperti pecel lele dan minuman, kemudian datang terdakwa meminta minuman;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa minta minuman Bir;
 - Bahwa saksi kasih 1 (satu) botol Bir, setelah itu terdakwa marah – marah, kemudian saksi tidak meladeninya dan pergi menjauh untuk menghindari dari terdakwa;
 - Bahwa ketika saksi sedang berjalan menuju kearah timur dengan tujuan menghindari terdakwa, tiba tiba ada teriakan dari orang orang “awas – awas membawa batu “, dan pada saat saksi berbalik arah tiba tiba terdakwa langsung memukul dengan menggunakan batu kearah muka saksi 1(satu) kali sehingga saksi terjatuh ;
 - Bahwa saksi tidak tahu karena setelah dipukul saksi terjatuh dan pingsan;
 - Bahwa setelah saksi dipukul dengan menggunakan batu oleh terdakwa, kondisi saksi mengalami luka robek pada bibir bawah, luka memar pada mata sebelah kiri dan dari hidung mengeluarkan darah ;
 - Bahwa akibat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, aktivitas sehari hari saksi menjadi terganggu karena mata dan bibir saksi menjadi sakit;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
- 2. Aisah binti Osmalik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya pantura Desa Sukahaji Blok Remang Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, bapak saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa sewaktu bapak saksi / saksi Osmalik sedang berjalan kearah timur kemudian dari arah belakang terdakwa mengejar dengan berlari kecil sambil tangan kanannya membawa sebuah batu, dan sewaktu saksi Osmalik menengok kebelakang, lalu batu yang ada ditangan kanan dipukulkan kearah muka saksi Osmalik, hingga jatuh lalu diinjak injak oleh terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya;
 - Bahwa terdakwa menginjak injak Osmalik 2 (dua) kali ;
 - Bahwa pada saat saksi Osmalik dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan batu, saksi sedang duduk diteras rumahnya Osmalik;
 - Bahwa saksi melihat ketika Osmalik dipukul dengan menggunakan batu oleh terdakwa dengan jarak + 25 meter ;
 - Bahwa setelah dipukul kondisi saksi Osmalik mengalami luka robek pada bibir bawah, luka memar pada mata sebelah kiri dan dari hidung

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan darah, kemudian saksi Osmalik dibawa ke Rumah Sakit Pantura MA Sentot Patrol oleh saksi dan Andi;

- Bahwa adapun latar belakangnya yaitu terdakwa meminta minuman Bir dan oleh saksi Osmalik sudah diberikan 1 (satu) botor, setelah itu terdakwa yang dalam keadaan mabuk marah marah dan minta minuman Bir lagi tetapi oleh saksi Osmalik tidak diladeni dan ia pergi dengan berjalan kaki ke arah timur dengan maksud untuk menghindari terdakwa, tiba tiba ada teriakan dari orang orang “awas – awas membawa batu “, lalu pada saat saksi Osmalik menengok kebelakang, batu yang dibawa oleh terdakwa dipukul ke arah muka saksi Osmalik hingga terjatuh lalu diinjak injak ;
 - Bahwa saksi dan saksi Lastro yang meleraikan bahkan saya sempat kena pukul oleh terdakwa ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar Yaitu Terdakwa tidak menginjak injak saksi Osmalik, sedang Saksi Aisah menyatakan tetap pada keterangannya ;
3. Sulastro bin Warid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya pantura Desa Sukahaji Blok Remang Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, saksi Osmalik telah dipukul oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahuinya ketika ada teriakan dari orang orang “awas – awas membawa batu “, lalu pada saat saksi Osmalik menengok kebelakang, batu yang dibawa oleh terdakwa dipukul ke arah muka saksi Osmalik;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi Osmalik 1 (satu) kali ;
 - Bahwa Saksi Osmalik dipukul dengan menggunakan batu oleh terdakwa ;
 - Bahwa pada saat saksi Osmalik dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan batu, saksi sedang duduk diteras rumahnya Osmalik bersama teman teman saksi;
 - Bahwa saksi melihat ketika Osmalik dipukul dengan menggunakan batu oleh terdakwa dengan jarak + 25 meter ;
 - Bahwa setelah dipukul kondisi saksi Osmalik mengalami luka robek pada bibir bawah, luka memar pada mata sebelah kiri dan dari hidung mengeluarkan darah, kemudian saksi Osmalik dibawa ke Rumah Sakit Pantura MA Sentot Patrol oleh Aisah dan Andi;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya pantura Desa Sukahaji Blok Remang Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Osmalik dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa mulanya Terdakwa datang ketempat warungnya saksi Osmalik dan meminta minuman Bir, kemudian oleh saksi Osmalik dikasih 1 (satu) botol, kemudian Terdakwa marah marah tetapi Osmalik tidak meladaninya dan pergi dengan berjalan kaki kearah timur, kemudian Terdakwa mengikuti dan mengejar sambil membawa batu setelah mendekat lalu saudara Osmalik menengok ke belakang kemudian batu yang dipegang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa benturkan kearah muka Osmalik sehingga Osmalik terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa marah marah karena saksi Osmalik bilang “ kamu suka minta minta aja luh “ ,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu warna hitam ukuran 10 cm;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan visum et repertum Nomor : 331/105-RSUDMAS/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Affay Rosulmaulana selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Pantura M.A. Sentot Patrol, dengan kesimpulan terdapat 3 luka robek di wajah pada bagian pelipis mata, bibir dan hidung, luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya pantura Desa Sukahaji Blok Remang Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Terdakwa memukul saksi Osmalik dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa mulanya Terdakwa datang ketempat warungnya saksi Osmalik dan meminta minuman Bir, kemudian oleh saksi Osmalik dikasih 1 (satu) botol, kemudian Terdakwa marah marah karena saksi Osmalik bilang “ kamu suka minta minta aja luh “ , tetapi saksi Osmalik tidak meladaninya dan pergi dengan berjalan kaki kearah timur, kemudian Terdakwa mengikuti dan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Idm.



mengejar sambil membawa batu setelah mendekat lalu saksi Osmalik menengok ke belakang kemudian batu yang dipegang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa benturkan kearah muka saksi Osmalik sehingga saksi Osmalik terjatuh ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan visum et repertum Nomor : 331/105-RSUDMAS/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Affay Rosulmaulana selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Pantura M.A. Sentot Patrol, saksi mengalami 3 luka robek di wajah pada bagian pelipis mata, bibir dan hidung, luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya pantura Desa Sukahaji Blok Remang Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Terdakwa memukul saksi Osmalik dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali. Mulanya Terdakwa datang ketempat warungnya saksi Osmalik dan meminta minuman Bir, kemudian oleh saksi Osmalik dikasih 1 (satu) botol, kemudian Terdakwa marah marah karena saksi Osmalik bilang “ kamu suka minta minta aja luh “, tetapi saksi Osmalik tidak meladaninya dan pergi dengan berjalan kaki kearah timur, kemudian Terdakwa mengikuti dan mengejar sambil membawa batu setelah mendekat lalu saksi Osmalik menengok ke belakang kemudian batu yang dipegang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa benturkan kearah muka saksi Osmalik sehingga saksi Osmalik terjatuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan visum et repertum Nomor : 331/105-RSUDMAS/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Affay Rosulmaulana selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Pantura M.A. Sentot Patrol, saksi mengalami 3 luka robek di wajah pada bagian pelipis mata, bibir dan hidung, luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, dengan Terdakwa telah memukul dengan menggunakan batu kepada saksi Osmalik sehingga menimbulkan luka dan rasa sakit pada diri saksi Osmalik yang mana ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengetahui akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya hanyalah mohon keringanan hukuman maka tersirat perbuatan tersebut sudah diakui dan hanya tidak sependapat saja dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pemidanaan yang dijatuhkan sebagaimana amar dibawah ini adalah sudah adil dan tepat dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu warna hitam ukuran 10 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muaidin alias Jalu bin alm Radiah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu warna hitam ukuran 10 cm dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019, oleh,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mooris M. Sihombing, S.H., M.H. dan Adil Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Salimah, Panitera Pengganti, serta dihadiri Taufik Hidayah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mooris M. Sihombing, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Salimah